



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 649 /I.02/HK/2019**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA
DESA TEJANG PULAU SEBESI KECAMATAN RAJABASA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Pengantar Camat Rajabasa Nomor : 140/197/VII.11/ 2019 tanggal 6 September 2019 perihal Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pergantian Antarwaktu (PAW) Desa Tenjang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019 di Kabupaten Lampung Selatan serta telah terpilihnya Kepala Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan maka perlu memberhentikan Penjabat Kepala Desa dan mengangkat Kepala Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 tahun 2017.

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 02/TPS/BPD/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pergantian Antarwaktu Terpilih Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Penjabat Kepala Desa dan mengangkat Kepala Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama 6 (Enam) tahun;
- KETIGA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/253/I.02/HK/2019 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 16-09 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Camat Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.
4. Ketua BPD Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 649 /1.02/HK/2019
TANGGAL : 16 - 09 2019

**PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TEJANG PULAU SEBESI
KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO	KECAMATAN	DESA	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	KEPALA DESA YANG DIANGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	RAJABASA	TEJANG PULAU SEBESI	SUGENG	MIFTAHUDIN	KEPALA DESA TERPILH

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO